

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PELANGGARAN  
HAK SIAR OLEH TV KABEL PESONA VISION DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG PENYIARAN  
(STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG)**

**SKRIPSI**



Oleh : Siska  
Arianti  
NIM. 401.13.11.100  
Program Kekhususan : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUN IJUK  
2018**

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PELANGGARAN  
HAK SIAR OLEH TV KABEL PESONA VISION DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG PENYIARAN  
(STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh : Siska  
Arianti  
NIM. 401.13.11.100  
Program Kekhususan : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUN IJUK  
2017**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siska Arianti  
NIM : 4011311100  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : **Analisa Pertanggungjawaban Pelaku Pelanggaran Hak Siar Oleh TV Kabel Pesona Vision Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ( Studi Kasus Di Pangkalpinang )**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang Membuat Pernyataan



Siska Arianti

## HALAMAN PERSETUJUAN

### ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PELANGGARAN HAK SIAR OLEH TV KABEL PESONA VISION DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG)

#### SKRIPSI

Oleh :

Siska Arianti

NIM. 401.13.11.100


Konsentrasi : Keperdataan

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

  
(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping

  
(Wirazilmustaan,S.H., M.H.)  
NIP. 198809272014041001

Mengetahui,

An.Ketua Jurusan Ilmu Hukum,

Sekretaris Jurusan Hukum

Fakultas Hukum

  
(Rio Armando Agustian, S.H.,M.H.)  
NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PELANGGARAN HAK SIAR OLEH TV KABEL PESONA VISION DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

#### SKRIPSI

Oleh :

Siska Arianti

NIM. 401.13.11.100

Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji  
Pada Tanggal 11 Juli 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Pengaji

1. Ketua Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M  
NP. 606317034

2. Seketaris Rio Armanda Agustian, S.H., M.H  
NP. 608410029

3. Anggota Syamsul Hadi, S.H., M.H  
NP. 606007014

4. Anggota Wirazilmustaan, S.H., M.H  
NP. 198809272014041001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

### **MOTTO**

Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati. Tetapi akan selalu berakhir indah, bagi mereka yang pantang menyerah.

### **PERSEMPAHAN**

- Kepada ALLAH SWT., dengan segala nikmat, karunia, kesehatan, dan kemampuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
- Untuk kedua orang tua kandung Ayahanda Bustami dan Ibunda Fatimah yang sudah membersarkan penulis dan setulus hati memberikan dukungan, doa, dan bimbingan yang tidak bisa ternilai harganya.
- Dan terimakasih untuk Almamater ku tercinta Universitas Bangka Belitung yang memberikan saya pengalaman, ilmu serta kenangan yang tidak dapat dijelaskan segitu banyaknya.

## **ABSTRAK**

**Siska Arianti**

**4011311100**

### **Analisa Pertanggungjawaban Pelaku Pelanggaran Hak Siaran Oleh TV Kabel Pesona Vision Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**

**( Studi Kasus Di Pangkalpinang )**

**Skripsi Fakultas Hukum 2018**

**Kata Kunci : TV Kabel, Pelaku Usaha**

Televisi Kabel adalah suatu sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel dan bukan lewat udara seperti siaran televisi pada umumnya yang harus ditangkap antenna. Pelaku usaha itu sendiri adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki suatu berkedudukan untuk melakukan suatu kegiatan di dalam wilayah hukum, baik sendiri maupun melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Tujuan dari penulis skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pelaku pelanggaran televisi kabel yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang dimana menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sehingga menghasilkan produk penelitian yuridis empiris yang lebih sempurna. Dalam kasus ini pelaku usaha televisi kabel pesona vision seharusnya meminta izin kepada perusahaan orange tv, apabila tidak ada pertanggungjawaban dari pelaku usaha televisi kabel maka kasus ini melanggar hak moral dan kemungkinan juga melanggar hak ekonomi bagi perusahaan orange tv. Ini terdapat pengaturan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Seharusnya perusahaan televisi kabel sebelumnya melakukan penyiaran terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta sehingga tidak terjadi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Jika perusahaan televisi kabel tidak bertanggung jawab atas pelanggarannya maka akan bisa dituntut oleh perusahaan orange TV, atas dasar perbuatan melawan hukum.

## **ABSTRACT**

**Siska Arianti**

**4011311100**

***Analysis Of Accountability For The Perpetrators Of The Violations Of The Rights Of Broadcasting By Cable TV Charm Vision In Terms Of Act No. 32***

***Year 2002 About Broadcasting  
(Case Study In Pangkalpinang)***

*Thesis, Faculty Of Law, 2018*

*Keywords : Cable Tv, Businessmen*

*Cable television is a television broadcasting system via radio frequency signals transmitted through fiber optic cable or fixed and not through the air like broadcast television in General that should be arrested antenna. The perpetrators of the attempt itself is a business entity in the form of a legal entity or not legal materials have a watchdog organization to perform an activity in the law, either on its own or through agreement on the convening efforts in the field of economics. The purpose of this thesis is the author to know the legal consequences the offender breach terms of the cable television Act No. 32 Year 2002 regarding broadcasting. The type of this thesis research is empirical juridical research i.e. research examines law pelaksana law or implementation in reality in the social life of the community where the use of statutory approach method and the method of approach to the case. Data analysis and discussion was done qualitatively, comprehensive, and complete product research, resulting in a more empirical juridical just perfect. In this case the cable television trade charm vision should ask permission to the company orange tv, when there is no accountability of perpetrators of the cable television business then this case violate the moral rights and economic rights violated may also for the company's orange tv. There are settings in Act No. 32 Year 2002 About broadcasting. the company's previous cable television should be doing broadcasting first requested permission to the creator so as not to breach the rights of moral and economic rights. If the cable television company is not responsible for pelanggaranya then it will be sued by the company orange TV, on the basis of tort law.*

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkah dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi yang berjudul “ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PELANGGARAN HAK SIARAN OLEH TV KABEL PESONA VISION DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (STUDI KASUS DI PANGKALPINANG). Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh derajat keserjanaan (Sarjana Hukum) Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus sebagai dosen pembimbing utama dalam penulisan skripsi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung
3. Bapak Rio Armanda Agustian,S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
4. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi Ilmu Hukum Unversitas Bangka Belitung

6. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta keterampilan pada penulis selama pendidikan yang telah ditempuh di bangku kuliah
7. Bapak Rusdiar sebagai ketua komisi penyiaran daerah (KPID), terima kasih atas bantuan, pemberian data dan wawancara mengenai skripsi yang penulis cantumkan selama meneliti di kantor KPID Provinsi Bangka Belitung
8. Kepada kedua orang tua kandung penulis Ayahanda Bustami dan Ibunda Fatimah, yang telah banyak bekorban dan memberikan semangat, dukungan, kasih sayang dan doa kepada ananda dalam penyelesaian skripsi ini
9. Kepada Muhammad Ahirudin, S.T., terima kasih yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk dengan sangat segera menyelesaikan skripsi ini
10. Seluruh teman-teman penulis, Riska Ayu Merisa, Dewi Ariska, Dwi Ayu Savitri, Sri Hardianti, Noviardi, Thomas, Yuni Meriyanti, yang selalu bilang untuk semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini disampaikan dan mohon saran dan kritik apabila ada kesalahan dalam pengetikan skripsi ini. Kepada pihak yang disebutkan diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pangkalpinang, 25 Juni 2018



Siska Arianti

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                 | i    |
| <b>HALAMAN PERYATAAN .....</b>             | ii   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>           | iii  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>            | iv   |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b> | v    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                       | vi   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                      | vii  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                | viii |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                    | x    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                   |      |
| A. Latar Belakang .....                    | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                   | 10   |
| C. Tujuan Penelitian .....                 | 11   |
| D. Manfaat Penelitian .....                | 12   |
| E. Landasan Teori .....                    | 12   |
| F. Metode Penelitian .....                 | 15   |

**BAB II PENYIARAN, TELEVISIAN KABEL, KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA (KPI) PELAKU USAHA**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Penyiaran .....                  | 20 |
| B. Televisian Kabel .....           | 26 |
| C. Komisi Penyiaran Indonesia ..... | 29 |
| D. Pelaku Usaha .....               | 39 |

**BAB III ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
PELANGGARAN HAK SIAR OLEH TV KABEL PESONA  
VISION DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Tanggung Jawab Tv Pesona Vision Dalam Pelanggaran Hak Siar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ..... | 46 |
| B. Bentuk Pengaturan Hukum Dalam Pelaksanaan Hak Siar Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran .....               | 57 |

**BAB IV PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 62 |
| B. Saran .....      | 63 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**